

Ketidakpastian Hukum Jadi Kendala Investasi Pertambangan

JAKARTA – Pemerintah diminta mengatasi masalah ketidakpastian hukum yang selama ini menjadi kendala besar dan mempengaruhi iklim investasi di sektor pertambangan umum. Salah satunya mengenai kepastian hukum mengenai perpanjangan dan perubahan status PKP2B menjadi IUPK sejumlah perusahaan batu bara skala besar yang akan habis periode 2020-2025.

“Rumitnya masalah regulasi karena adanya transisi yang menyebabkan kepastian dunia usaha terganggu. Padahal, perusahaan-perusahaan batu bara ini menyuplai pembangkit listrik. Kalau ini tidak dibenahi, dikhawatirkan mengganggu pasokan yang akan berakibat pasokan listrik *byar pet*,” kata *Partner Dentons HPRP Maurice Situmorang* pada acara diskusi media *Dentons HPRP* bertajuk “Iklim Investasi dan Bisnis dari Perspektif Hukum” di Jakarta, Rabu (24/7). Dalam diskusi tersebut, selain membahas mengenai investasi di sektor pertambangan juga di bidang fintech, ketenagakerjaan, dan aviasi.

Menurut Maurice, secara umum ada beberapa isu yang menjadi *highlight* di sektor pertambangan dimana salah satunya karena transisi dari

Undang-undang Pertambangan Umum ke UU Minerba yang mengakibatkan ketidakpastian dunia usaha.

“Banyak sekali peraturan-peraturan yang harus diperbaiki pemerintah. Tak jarang, peraturan yang masih ‘hijau’ sudah dikeluarkan,” ujarnya.

Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah rumitnya regulasi dan tingginya pajak berperan menahan laju investasi. Ada pula masalah rendahnya harga komoditas batubara mengakibatkan rendahnya investasi di sektor batubara nasional.

“Pada dasarnya, pengusaha itu tergantung pada kebijakan pemerintah. Dari investor, sepanjang ketentuan jelas, hitung-hitungannya bagus, kalau semua jelas, investor tidak ada masalah. Sedikit lebih luas, pengusaha ingin untung di jalur yang tepat,” paparnya.

Sementara itu, *Managing Partner Dentons HPRP Constant M. Ponggawa* memaparkan, sedikitnya ada empat kendala yang menghambat investasi di Indonesia. Pertama, peraturan daerah yang tidak sejalan dengan pemerintah pusat, kemudian banyak peraturan tumpang tindih, birokrasi rumit dan butuh waktu lama, dan peraturan ketenagakerjaan yang kurang fleksibel.

“Pemerintah perlu lebih proaktif dalam menarik minat investor asing. Bagaimana kita jadi tuan rumah yang baik dan dari segi hukum dan peraturan membuat investor nyaman,” kata Constant.

Dia menjelaskan, setidaknya ada empat hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan minat investasi di Tanah Air. Pertama, kepastian hukum yang jelas. Kedua, stabilitas ekonomi dan politik. Ketiga, pembenahan regulasi pemerintah dan birokrasi. Terakhir, fleksibilitas aturan ketenagakerjaan.

“Para investor cuma mau satu, kepastian hukum. Kepastian hukum ini sangat penting supaya mereka tenang menjalankan usaha dan investasi di sini. Aspek lain, bagaimana pemerintah bisa memonitor langsung para investor besar yang berniat menanamkan modal di Indonesia,” ujarnya.

Dia pun mengusulkan, investasi di atas Rp 10 triliun dilaporkan ke Sekretaris Negara (Sekneg) agar dipantau terus dan tidak diganggu oknum stakeholders baik di pusat atau di daerah. “Sekneg lalu berikan informasi up date, kalau perlu presiden undang investor, apa yang dibutuhkan mereka,” kata Constant M Ponggawa. (es)